

Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)

¹ Hikmatulah DJamud, ² Naf'an Tarihoran, ³ Asfandi, ⁴ Abduh Fauzan, ⁵

Aniyatussaidah

¹²³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ⁴⁵STAI Nida El Adabi, Bogor

¹hikmatullahjamud@gmail.com, ²Nafan.tarihoran@uinbanten.ac.id, ³asfandi@uinbanten.ac.id,

⁴abduhfauzan01@gmail.com, ⁵anis.darmi03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan keadilan hukum waris Islam dan hukum waris Burgerlijk Wetboek di Indonesia menggunakan metode meta-analisis. Data dikumpulkan dari 4 artikel, 1 tesis, dan 3 disertasi yang relevan melalui penelusuran Google Scholar dan repository, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum waris Islam menekankan keseimbangan hak-hak ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan Al-Quran, mencerminkan tanggung jawab keluarga yang berbeda. Sebaliknya, hukum perdata Barat mengutamakan kesetaraan hak tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Di Indonesia, hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga mempertimbangkan hukum perdata dan adat. Tantangan implementasi mencakup status anak angkat, bapak angkat, dan ahli waris berbeda agama. Hukum waris Islam perlu terus disesuaikan dengan dinamika sosial dan hukum yang berkembang untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan sesuai syariah.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Burgerlijk, Kompilasi Hukum Islam, Indonesia

A. Pendahuluan

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat fundamental dan esensial dalam kehidupan manusia. Kehadirannya menciptakan harmoni, keseimbangan, dan kedamaian dalam masyarakat. Sebaliknya, hilangnya keadilan dapat membawa dampak yang sangat merugikan, seperti ketidakharmonisan, perpecahan, bahkan tindakan anarkis. Tanpa keadilan, manusia akan cenderung merasa terpinggirkan, diabaikan, atau bahkan dirugikan, yang pada gilirannya dapat memicu konflik dan kerusuhan.

Islam, sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sangat menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran dan Hadis berulang kali mengingatkan umat Muslim untuk berbuat adil dan memperlakukan sesama dengan cara yang benar dan seimbang. Salah satu ayat

yang sangat menekankan hal ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-nisa ayat 58).¹

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan agar setiap hukum yang ditegakkan di antara manusia dilakukan dengan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan prinsip moral, tetapi juga kewajiban religius yang harus diikuti oleh setiap Muslim.

Keadilan dalam konteks Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keadilan sosial, ekonomi, hingga hukum. Misalnya, dalam keadilan sosial, Islam mengajarkan pentingnya memperlakukan semua orang dengan kesetaraan, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang etnis. Dalam keadilan ekonomi, Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta melarang praktik-praktik yang merugikan orang lain seperti riba dan penipuan. Sementara itu, dalam keadilan hukum, setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan keputusan harus diambil berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau kepentingan pribadi.

Menegakkan keadilan juga berarti menjaga hak-hak setiap individu dan memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan atau diabaikan. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas properti. Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak ini dan memandang pelanggaran sebagai dosa besar yang harus dihindari.

Dalam masyarakat yang adil, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Keadilan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap Muslim diharapkan untuk berusaha menegakkan keadilan dalam setiap tindakan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial.

¹ The Holy Qur'an Al-Fatih Pn PT Insan Media Pustaka hal. 87

Dengan demikian, keadilan bukan hanya sekadar konsep abstrak, tetapi merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Menegakkan keadilan adalah tanggung jawab setiap individu dan merupakan refleksi dari keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha untuk menjadi agen keadilan, berpegang teguh pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis, serta bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang.

Dalam urusan harta warisan, Islam memberikan panduan yang sangat jelas dan terperinci, sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran, terutama pada Surat An-Nisa ayat 11-14. Ayat-ayat ini memberikan rincian mengenai bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris, termasuk pembagian untuk anak-anak, orang tua, pasangan, dan kerabat lainnya.

Penjelasan rinci mengenai pembagian warisan ini sangat penting karena harta seringkali menjadi sumber perselisihan di antara manusia. Ketika seseorang meninggal, tanpa aturan yang jelas, ahli waris mungkin mengalami konflik dalam menentukan siapa yang berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Al-Quran, Islam berusaha untuk menghindari perselisihan semacam itu dan memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kehendak Allah.

Ketentuan ini juga menunjukkan keadilan dan perhatian Islam terhadap kesejahteraan setiap individu dalam keluarga, memastikan bahwa setiap orang menerima bagian yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, aturan warisan dalam Islam tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga menjaga harmoni dan kedamaian dalam hubungan keluarga setelah kematian seseorang. Rasulullah SAW berpesan:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Berikanlah bagian-bagian kepada ahlinya maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih hampir.

Menurut Hasan dalam tafsirannya, hadis ini maksudnya adalah apabila ada harta seorang hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya menurut Alquran dan sunnah dan yang lebih dari pembagian itu hendaklah diberikan kepada Ashobah laki-laki yang paling hampir.² Dalam hukum waris BW diatur pada buku 2 bab 12 pasal 830 sampai 1130 dijelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang

² A.Hasan, Tarjamah Bulughul Marom: PN Diponogoro hal.420

yang meninggal dunia serta akibat- akibatnya bagi ahli waris.³ Ada persamaan atau kemiripan dalam hukum waris Islam dan hukum waris BW misalnya dalam persyaratan waris. Menurut BW diantaranya yaitu: 1) Ada pewaris yang meninggal dunia atau diduga telah meninggal dunia, 2) Ada harta warisan, dan 3) Ada ahli waris.

Selanjutnya dalam hukum Islam syarat-syarat pewarisan diantaranya yaitu⁴: 1) Kematian orang yang mewariskan baik kematian secara nyata atau kematian secara hukum, 2) Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan Mati, 3) Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan, 4) Adanya harta yang ditinggalkan atau disebut juga tirkah.

Terdapat perbedaan dalam hal bagian laki-laki dan perempuan. Dalam Islam laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan sedangkan menurut BW tidak ada perbedaan bagian laki-laki dan perempuan pasal 852 ayat 1 KUHP menyebutkan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu sedangkan dalam pasal 852 ayat 2 KUHP disebutkan mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala.

Di Indonesia hukum waris yang berlaku adalah menurut hukum Islam, hukum BW dan hukum adat, tapi sangat disayangkan masyarakat Indonesia pada umumnya tidak menggunakan hukum waris Islam mereka menggunakan hukum adat, hukum BW atau kesepakatan antara keluarga. Hal inilah yang perlu dicermati sesuai dengan Sabda Rasulullah:

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia karena faraid adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan, faraid ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku (HR. Ibnu majah dan Daru Quthni).⁵

Kemudian perlu dicermati pula nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-furqon ayat 30:

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Artinya: Rasul (Nabi Muhammad) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini (sebagai) sesuatu yang diabaikan.” (QS. Al-furqon ayat 30)

³ Dr. Dya Oktarina Susanti, SH. M.Hum; Pewarisan Menurut BW, hal. 2

⁴ Sayid Sabiq; Fiqh Sunnah Jilid III: hal. 427

⁵ Ibid Hal. 425

Kondisi ini menimbulkan sebuah tantangan besar dalam penegakan hukum waris Islam di Indonesia. Meskipun hukum waris Islam telah diatur dengan jelas dalam Alquran dan Sunnah, penerapan di lapangan sering kali terhambat oleh preferensi masyarakat yang lebih condong menggunakan hukum adat atau hukum BW. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keutamaan dan keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut dan mendorong masyarakat untuk lebih mengedepankan hukum waris Islam dalam penyelesaian masalah pewarisan harta.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Meta Analisis. Meta Analisis merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahap yang terdiri dari: (1) mengumpulkan hasil penelitian terkait dengan topik untuk dianalisis, (2) menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan topik tersebut, dan (3) mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Data-data yang dianalisis diperoleh dari sampel penelitian yang berjumlah 4 artikel, 1 tesis, dan 3 disertasi. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadilan hukum waris Islam versus hukum waris perdata di Indonesia. Penelitian ini bersifat eksploratif dan komparatif dengan tujuan untuk memahami lebih dalam dan membandingkan keadilan dari kedua sistem hukum waris tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dari 8 sumber pustaka, yang terdiri atas 4 Artikel, 1 Tesis dan 3 Disertasi yang terkait dengan Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). Data-data ini akan dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian diantaranya: 1) Bagaimana hukum waris menurut Islam, 2) Bagaimana hukum waris menurut Burgerlijk Wetbook, dan 3) Bagaimana konsep keadilan hukum waris Islam dan hukum waris Burgerlijk Wetbook. Untuk menganalisa ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel
Data Analisis keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris BW

Kode Artikel	Hasil Penelitian
XI	Makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala bukan pembagian yang sama rata. Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan universal ditinjau dari sisi teologi ekonomi dan sosial. Azas hukum kewarisan Islam ada lima: satu, ijbari adalah asas perpindahan harta dari pewaris kepada waris harus bersifat memaksa. mengikuti ketentuan Allah bukan kehendak dari pemberi waris atau penerima waris. Dua, asas bilateral yaitu dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada atau melalui dua arah hal ini bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat. Tiga, Azas Keadilan yaitu waris yang telah ditentukan Allah SWT, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Keimanan harus mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala pasti adil sehingga adil dalam perkara warisan dengan cara membaginya sesuai dengan aturan yang ditetapkan Alquran dan As-sunnah. Empat, Azas personal Artinya warisan dibagi secara perorangan masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tidak terikat dengan ahli waris yang lain. Lima, Azas semata akibat kematian. Hukum waris Islam hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. ⁶
X2	Ada perbedaan konsep keadilan dalam Islam dan konsep keadilan dalam BW. Dalam hukum waris Islam konsep keadilan didasarkan pada asas keadilan berimbang. Sementara konsep keadilan yang terdapat dalam BW dibangun pada falsafah dan pemikiran Barat terutama yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang persamaan hak antara setiap individu oleh karena itu hak waris anak laki-laki adalah sama dengan hak waris anak perempuan. Islam memandang bahwa kewajiban memberi nafkah keluarga merupakan tanggung jawab laki-laki sehingga sudah selayaknya jika laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian waris perempuan sementara di dalam pemikiran barat yang membentuk sistem waris ini tidak menentukan beban kewajiban memberi nafkah keluarga hanya kepada laki-laki atau perempuan saja sehingga hukum waris BW memberikan bagian harta warisan yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan. ⁷
X3	Legalitas ahli waris pengganti mendapat jaminan dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam (KHI) hal itu sesuai dengan prinsip keadilan

⁶ Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam" Syar'ie, Vol. 3 No. 1, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie> 2020

⁷ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, Keadilan Pembagian harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgelijk Wetboek, Al-Mazaahib, Vol. 5 No. 1, 2017

	dalam warisan untuk ahli waris pengganti yang disebut dengan kebijakan fre empati yaitu pada masa hidup pewaris membagikan hartanya pada ahli waris atau ahli waris pengganti pembagian tersebut tanpa membedakan jenis kelamin diantara ahli waris atau ahli waris pengganti dengan maksud untuk kemaslahatan dalam hidup bersaudara seperti halnya tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat, salah satu teori mengenai Al- marsalah mursalah yang diperlukan untuk kehati-hatian menghindari mengikuti hawa nafsu belaka. ⁸
X4	Hukum waris di Indonesia hingga kini dalam keadaan prulalistik beragam di wilayah kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang termaktub dalam BW keanekaragaman hukum ini semakin bertambah karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. ⁹
X5	Tesis ini membahas mengenai konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat terletak desa Kariango kabupaten Pinrang dianalisis dari hukum kewarisan Islam. Merupakan model kewarisan yang dikenal masyarakat sebagai harta bersama peninggalan orang tua kepada anaknya yang dimiliki dan dikelola bersama secara turun-temurun sama rata sistem kewarisan yang dilaksanakan secara berimbang telah berlangsung sejak lama dalam kehidupan masyarakat leta desa Kariango ini didasari atas dasar kemaslahatan dan prinsip keadilan tanpa memandang pria dan wanita. Penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif dari informal di lapangan diperoleh data primer pada penelitian ini yakni masyarakat yang memahami dan mempraktikkan sistem penerapan warisan secara berimbang di desa tersebut referensi yang terkait dengan penelitian ini diperoleh data sekunder pada penelitian ini data inilah yang dirumuskan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan uji keabsahan data maka akan disimpulkan sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Penelitian ini menghasilkan temuan pertama harta warisan orang tua tersebut dibagi secara berimbang atau tidak memandang jenis kelamin antara ahli waris apabila warisan hanya sebatas satu petak sawah maka proses pembagiannya dilakukan dengan sistem pengolahan secara bergantian dengan mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris terkadang juga hasil pembahasan mengenai besar kecilnya tidak selalu sama tergantung kesepakatan ahli waris kedua faktor yang mempengaruhi kebiasaan tersebut adalah kesetaraan peran anak laki-laki dan perempuan kerukunan

⁸ Sofiyan Mei Utama, Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadailan dalam Hukum Waris Islam, Wawasan Yuridika, Vol. 34 No.1, 2016

⁹ Adelina nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Al-Qadha, Vol. 5 No. 1, 2018

	kebiasaan secara turun- temurun ketiga berdasarkan teori keadilan Aristoteles sistem ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dari sudut pandang huruf hal termasuk dalam huruf shohih yang tidak bertentangan dengan hukum syarat hal ini tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi nas sebagai dalil hukum nas dibiarkan tetap pada posisinya sedangkan masalah diposisikan sebagai penjelasan hayyan atau toshil terhadap nash. ¹⁰
X6	Sesungguhnya segala hukum itu berlaku menurut Al-Urf dan adat kebiasaan, dan berpindahlah seorang ahli fiqih dengan berpindahnya adat itu, diantara kebodohan para Mufti ialah terpakunya diatas nash (teks harfiah) undang-undang atau ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah ada tanpa menoleh kepada perubahan adat masyarakat. Menurut Abd Al Wahhab khalaf hukum-hukum yang didasarkan atas Al-urf itu dapat berubah menurut perubahan Al-urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perubahan ini: “Bahwa perubahan itu adalah perubahan massa dan tempat bukan perubahan hujjah dan bukti”. Yang dimaksud dengan perubahan masa dan tempat adalah seperti telah diungkapkan terdahulu sedangkan yang dimaksud dengan perubahan asalnya ialah perubahan dalil dan metode mendekati suatu hukum. ¹¹
X7	Melalui Al-Mizan Al kubro Al-Sya’rani menawarkan sebuah cara pandang terhadap masalah keragaman mazhab tersebut jika banyak ulama menangani ikhtilaf dengan menyajikan karya komparatif deskriptif atau komparatif evaluatif ada juga menyiapkan solusi teoritis bagi persoalan dualisme dan pluralisme kebenaran yang timbul dari sikap tersebut, Tanggapan Al-Sya'rani terhadap masalah ini dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok pemikiran sebagai berikut: pertama, secara teori teologis bertolak dari paradigma keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaan Allah, fakta keragaman mazhab justru harus dipandang positif sebagai takdir terbaik bagi umat Islam. Kedua, secara epistemologis semua pendapat mazhab hukum yang disimpulkan para mujtahid melalui semua sistem epistem yakni nalar Hayani, hurani, burhani dan Irfani, harus diterima karena semuanya bersumber dari mata air syariat yang pertama kali Al-Syariah Al-Ula oleh karena itu setiap klaim keberatan eksklusif dari pendukung setiap sistem epistem tersebut harus ditentang karena di samping selalu bertolak dari pandangan sepihak juga didasarkan pada pendekatan dan dalil-dalil yang diseleksi terlebih dahulu atas dasar untung rugi dan semangat sekretariat. Ketiga, dalam aplikasinya semua aturan formal syariat

¹⁰ Musriadi, Konstruksi keadilan dalam penetapan warisan pada masyarakat leta desa Kariango kabupaten Pinrang analisis hukum kewarisan Islam, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare, 2022

¹¹ Zulkifli, “Al’Urf dan Pembaharuan Hukum Islam” Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Agama Islam, 2001

	selalu terbagi dalam urutan penjenjangan sertifikasi dari yang berat hingga ringan tapi yang mengikat secara kontekstual berdasarkan realitas tantangan hidup manusia. Keempat, pada prinsipnya aturan formal syariat (fiqih) berlaku secara personal konsep aturan tersebut telah tersedia dalam koleksi hasil ijtihad para ulama sedangkan dimensi batiniahnya tergantung pada kuatnya panggilan moral dalam nurani setiap individu
X8	Pembahasan penelitian ini difokuskan pada pertimbangan kenapa ahli waris pengganti harus dimuat dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, problematika hukum ahli waris pengganti yang belum berkeadilan dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum Islam yang belum berkeadilan, dan rekonstruksi ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum Islam yang berbasis nilai keadilan. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dalam proses Peradilan Agama di Indonesia, yang melahirkan berbagai problematika hukum seperti perbedaan penafsiran terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti, karena redaksinya yang bersifat ambigu dan dianggap rumusannya tidak jelas. Multi tafsir terhadap pasal 185 tersebut mengakibatkan perbedaan signifikan dalam putusan para Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan paradigma constructivism. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative dan sociological jurisprudence. Adapun sumber bahan hukum adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi-regulasi serta referensi lainnya yang terkait, kemudian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: dalam aspek filosofis, ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berasal dari kewarisan Islam syafi'iyah, tujuan pembentukannya hanya diperuntukkan kepada para hakim Agama, kemudian epistemologi ahli waris pengganti dihegemoni pemikiran hazairin, hukum adat dan hukum perdata Belanda, kemudian adanya pembatasan penafsiran oleh Mahkamah Agung menjadikan ketentuan ahli waris pengganti menjadi kabur. Temuan aspek sosiologis adalah bahwa mindset mayoritas muslim Indonesia berdasarkan mazhab syafi'iyah dimana mazhab ini tidak mengenal istilah ahli waris pengganti. Selanjutnya temuan dalam aspek yuridis, ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya berdasarkan Instruksi Presiden. Selanjutnya, materi muatan tentang ahli waris pengganti pada Pasal

	185 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan redaksi yang tidak jelas rumusannya sehingga tujuan perumusannya pun menjadi tidak jelas, narasinya merupakan paradoks yang melahirkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan ketidakadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia. Untuk mewujudkan rekonstruksi hukum ahli waris pengganti yang berbasis keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka harus dilakukan rekonstruksi hukum. Rekonstruksi tersebut tertuju pada 2 (dua) norma, norma sosial dan norma yuridis. Rekonstruksi norma sosial adalah dengan membumikan norma-norma penggantian ahli waris sebagai wujud keadilan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia. Rekonstruksi norma yuridis adalah melakukan penyempurnaan muatan materi pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, seperti meniadakan kata “dapat” dalam materi ayat (1), kemudian merumuskan materi ayat (2) bahwa ahli waris pengganti mendapatkan separoh dari bagian ahli waris terendah. Kemudian melengkapinya dengan norma- norma baru, seperti menyatakan bahwa ahli waris pengganti tidak dapat menghibah saudara/saudari pewaris dan ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan sisa bagian ketika ada anak dan/atau ayah pewaris.¹²
--	---

Berdasarkan beberapa sumber pustaka di atas dapat dinalisis bahwa Pembahasan tentang keadilan dalam hukum waris Islam merupakan isu yang kompleks dan mendalam, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar ini didasarkan pada ketetapan yang ada dalam Al-Quran, khususnya dalam Surat An-Nisa ayat 7, serta ayat 11 hingga 14. Ayat-ayat ini dengan jelas menggariskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Namun, keadilan dalam konteks hukum waris Islam tidak hanya tentang pembagian yang merata, melainkan tentang pelaksanaan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan melalui wahyu-Nya dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad.

Dalam Islam, pembagian waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah refleksi dari tanggung jawab yang berbeda yang mereka emban dalam struktur keluarga. Laki-laki, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memberikan nafkah. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri tetapi juga atas keluarganya, termasuk istri, anak-anak, dan orang-orang lain yang berada di

¹² Muhammad Aini, Rekonstruksi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Yang Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Program Studi Ilmu Hukum Unissula Semarang, 2019

bawah tanggungannya. Oleh karena itu, bagian warisan yang lebih besar yang diterima oleh laki-laki dianggap wajar dan sesuai dengan beban tanggung jawab mereka. Sebaliknya, wanita dalam konteks keluarga bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan jika sudah menikah, mereka ditanggung oleh suami mereka. Ini mencerminkan pembagian tugas yang seimbang dan adil sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga.

Di sisi lain, hukum perdata Barat memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pembagian warisan. Hukum waris perdata yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles dan pemikiran Barat lainnya, yang menekankan kesetaraan hak di antara semua individu manusia. Dalam perspektif ini, tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan. Pasal 852 ayat 2 BW secara eksplisit menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan secara merata, kepala demi kepala, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin pewaris. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama, dan tidak ada kewajiban yang dibebankan secara khusus kepada salah satu gender dalam hal pemberian nafkah keluarga.

Di Indonesia, hukum waris Islam diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), yang merupakan hasil kodifikasi prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan mempertimbangkan juga hukum perdata dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. KHI ini mengakui pentingnya *Al-Urf* sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam Islam, yaitu adat atau kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Namun, meskipun telah dikodifikasikan dalam KHI, terdapat beberapa tantangan baru dalam implementasi hukum waris Islam di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah status anak angkat dan bapak angkat dalam konteks warisan. Dalam Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung. Namun, dalam beberapa kasus, pewaris dapat membuat wasiat wajibah untuk memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada anak angkat. Wasiat wajibah ini merupakan ketentuan yang memungkinkan pewaris untuk memberikan harta warisan kepada orang-orang yang bukan ahli warisnya secara sah, sebagai bentuk keadilan dan pemenuhan tanggung jawab moral.

Selain itu, peran bapak angkat dalam warisan juga menjadi isu yang kompleks. Bapak angkat, seperti halnya anak angkat, tidak memiliki hak waris yang sama seperti anggota keluarga kandung. Namun, dalam beberapa kasus, bapak angkat dapat menerima bagian warisan melalui wasiat yang dibuat oleh pewaris. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum waris Islam dapat beradaptasi

dengan situasi-situasi yang unik dan spesifik, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal. Dalam hukum waris Islam, ketentuan ini seringkali diatur dengan rinci untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris tetap terjaga dan tidak ada yang terabaikan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian waris, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal ahli waris yang berbeda agama. Dalam hukum waris Islam, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak memiliki hak untuk mewarisi harta warisan. Namun, dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan kompleks seperti di Indonesia, ketentuan ini seringkali menimbulkan dilema. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa perlu ada pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif untuk menangani kasus-kasus seperti ini, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penjelasan ini menyoroti perbedaan mendasar antara pembagian warisan dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, serta implikasi teoretis dan kontribusinya. Dalam hukum Islam, keadilan dalam pembagian warisan diartikan sebagai menetapkan sesuatu pada tempatnya, dengan laki-laki menerima bagian lebih besar karena tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Sebaliknya, wanita hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dan setelah menikah, tanggung jawabnya beralih kepada suaminya. Oleh karena itu, dianggap adil jika pria mendapatkan bagian yang lebih besar dalam warisan. Ini mencerminkan teori keadilan distributif yang menekankan pada peran dan tanggung jawab individu dalam keluarga.

Di sisi lain, hukum perdata yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak membedakan antara hak laki-laki dan perempuan. Hukum BW bersumber dari falsafah Aristoteles yang mengedepankan persamaan hak, di mana setiap individu memiliki hak yang sama atas warisan, tanpa memandang gender. Ini mencerminkan prinsip keadilan egaliter yang diterapkan dalam pandangan hukum Barat, di mana tidak ada ketentuan yang mewajibkan salah satu pihak, baik suami atau istri, untuk memberikan nafkah secara spesifik. Implikasi teoretis dari penjelasan ini adalah bahwa konsep keadilan dalam pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Dalam hukum Islam, keadilan distributif diterapkan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga, sementara dalam hukum perdata, prinsip keadilan egaliter diterapkan dengan memberikan hak yang sama kepada setiap individu.

Adapun Kontribusi dari pemahaman ini sangat signifikan. Bagi ilmu hukum, ini membantu dalam memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan agama mempengaruhi konsep keadilan dalam pembagian warisan. Bagi pembuat kebijakan, wawasan ini penting dalam merumuskan undang-undang yang lebih adil dan relevan bagi masyarakat multikultural. Bagi praktisi hukum, pengetahuan ini memberikan panduan yang jelas tentang penerapan hukum waris dalam konteks yang berbeda, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, sehingga dapat menyelesaikan sengketa warisan dengan lebih adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdulgani, 1993/1994. Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam oleh Tim Ditbinbapera, Jakarta: Yayasan Al Hikmah
- Abdurrahman, 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abdurrahman, 2007. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abubakar, Fatum, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)", Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No. 2, Desember 2011, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Abu Bakar, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Adam, Kaharuddin, Syamsuddin dan Katmono, Kritik Pasal Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Warisan, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Al-Amruzi, M. Fahmi, 2012. Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi hukum Islam, Yogyakarta: Aswaja pressindo
- Al-Amruzi, M. Fahmi, 2014. Anak Angkat di Persimpangan Hukum, Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1-2014.429
- Ali, Mohammad Daud, 1997. Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ali, Mohammad Daud, 2000. Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
- Ali, Mohammad Daud, 2007, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin, 2006. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: SinarGrafika
- Ali, Zainuddin, 2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Alkostar, Artijo dan M Sholeh Amin, 1986. Pembangunan Hukum dalam perspektif politik Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Pers
- Allen, C.K., 1994, Law in the Making, New York: Harvard University Press
- Amal, Taufik Adnan, 1994. Islam dan tantangan Modernitas, Bandung: Mizan
- Andreae, S.J. Fockema, 1985, Juridisch Woordenboek,

- Mr.N.E. Algra en Mr.H,R.W. Gokkel, vijfdedruk, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn Anshori, Abdul Ghofur , 2005. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Yogyakarta: Ekonisia
- Asyi, Muhammad Amin Al-, Khulasah'Ilmil Faraidh, Kuta Raja: al-Maktabah Al-Asyiah Al-Kubra
- Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Asy-Sya'rawi, Muhamad Mutawalli, *Al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi*, Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam, t.t.
- As-Syinqithi, Muhammad al-Mukhtar, *Adhwa' al-Bayan fi-Idhah Alquran bi-Alquran*, vol. 1,Beirut: Alam al-Kutub, t.t.
- Asy- Syirazy, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam Syafi'i*, Beirut: Dar al Fikr,t.t.
- A Ridwanim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Gia Indonesia, 2005.
- A Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*,Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Budiono, A.Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT.CitraAditya Bakti, 1999.
- Bassam, Ali, *Taisir al-A'llam Syarh Umdah al-Ahkam*, Mesir: tnp, 2002. Fuady, Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Salam, 2010.
- Hukum Waris Di Indonesia*, Ttp: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2003.
- James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Gia Indonesia, Ciawi-Bogor: tnp, 2010.